



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 61 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN  
2011 TENTANG KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH KENAIKAN  
PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah yang berkesesuaian dengan tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilakukan uji akademik sesuai dengan Ijazah yang dimiliki, perlu menetapkan kriteria dalam penetapan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti uji akademik kenaikan pangkat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Persyaratan Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :

- a. Diangkat dalam jabatan / diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh/ dimiliki;
  - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dipersyaratkan;
  - c. Setiap unsur penilaian dalam SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. Diusulkan oleh Kepala Unit Kerja (Kepala SKPD)
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh/memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau sederajat, diangkat dalam pangkat pertama Pengatur Muda golongan ruang II/a, Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan/atau Pengatur golongan ruang II/c dapat mengikuti ujian penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, apabila telah menduduki Pangkat Pertama Paling Singkat 3 (tiga) tahun.
  - b. Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh/Memiliki Ijazah Magister (S2) atau Sederajat, diangkat dalam Pangkat Pertama Penata Muda Golongan Ruang (III/a), dapat Mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat pertama paling singkat 2 (dua) Tahun.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki / memperoleh Ijazah SMP, SMA, Sarjana Muda atau Diploma III atau sederajat tidak dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Nilai Ujian Akademik dan penentuan kelulusan didasarkan pada standar nilai :
- a. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, sebagai berikut :
    - 1) Golongan II/a (Pengatur Muda) dengan jumlah 95 % (sembilan puluh lima perseratus);
    - 2) Golongan II/b (Pengatur Muda Tingkat I) dengan jumlah 85 % (delapan puluh lima perseratus);
    - 3) Golongan II/c (Pengatur) dengan jumlah 75 % (tujuh puluh lima perseratus);
    - 4) Golongan II/d (Pengatur Tingkat I) dengan jumlah 65 % (enam puluh lima perseratus).
  - b. Untuk Pegawai Negeri Sipil memperoleh Ijazah Magister (S2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan Jumlah 80 % (delapan puluh perseratus).

- (2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jumlah jawaban yang benar dari jumlah keseluruhan soal dalam pelaksanaan Ujian.

## **PASAL II**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 61